ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA KDRT DI PA PARIAMAN

(Studi Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:
NURAINA
NIM. 1120.101

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2024 M/1445 H

Abstrak

Skripsi yang berjudul **Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT di PA Pariaman (Studi Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm)** yang ditulis oleh NURAINA NIM 1120101. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di Pengadilan Agama Pariaman. Perceraian mempunyai pengertian hubungan yang tidak harmonis antara suami isteri dalam perkawinan, tetapi dalam perkawinan juga terdapat permasalahan yang membuat retaknya kehidupan rumah tangga salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga membuat suami isteri menuju jurang perceraian. Dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) terhadap penggugat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Pariaman. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung ke informan, dan juga memperoleh sumber data dari jurnal dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman , hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan tetap dilanjutkan. Serta berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* SEMA Nomor 3 tahun 2023, pertimbangan fakta ialah bukti yang menguatkan di persidangan. Dalam tinjauan maqashid syariah dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm dalam kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) telah terpenuhi dalam konsep maqashid syariah dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mana perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Rasa Terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis kepada Ayahanda Ridwan dan Ibunda Nurbaiti, yang sangat besar perannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat doa dan semangat yang tulus dari orang tua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala berlipat ganda bagi kedua orangtua penulis. Dan juga kepada saudara kandung penulis Nuraini dan Nur Tri Asyifa yang senantiasa mendukung langkah penulis serta bantuan do'a yang tak kunjung padam selama ini.

Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan konstribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari,

M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofriadi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing Akademik penulis Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum yang telahmemberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pelajaran di UIN Bukittinggi, serta Bapak/Ibuk Dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, yang telahmengajar dan memberikan ilmunya selama dibangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
5. Pimpinan serta Bapak dan Ibuk karyawan/wati perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.

6. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HK-D angkatan 2020 yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kemudian kepada ketua dan hakim serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Pariaman yang telah membantu penulis dalam memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan dilapangan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, Juli 2024

NURAINA
NIM. 1120101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan dan Kegunaan 10

D. Tinjauan Pustaka..... 11

E. Penjelasan Judul..... 13

F. Metode Penelitian..... 15

G. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II PERCERAIAN DAN PROSEDURNYA 20

A. Perceraian..... 20

B. Prosedur Perceraian 34

C. KDRT..... 49

BAB III TINJAUAN UMUM MAQASHID SYARIAH 56

A. Maqashid Syariah..... 56

1. Pengertian Maqashid Syariah..... 56

2. Pembagian Maqashid Syariah 58

3. Kedudukan Maqashid Syariah 64

4. Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam..... 67

BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA KDRT DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN 74

A. Monografi Pengadilan Agama Pariaman 74

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm 89

C. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap putusan Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm 96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA 102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Untuk hidup berpasang-pasangan terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Pernikahan merupakan jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologisnya dan jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya.[1]

Untuk itu Allah Swt telah menggariskan aturan-aturan-Nya yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt yang menjadi rujukan manusia dalam segala bidang, termasuk pernikahan. Dengan demikian pernikahan menurut Islam bukan hanya sekedar menjaga keutuhan jenis manusia saja, tetapi lebih dari itu adalah menjalankan perintah Allah Swt. Kata nikah dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 23 kali[2].

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan, yaitu terdapat didalam Surat Al-Ma'idah :ayat 5, yang berbunyi :

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 8.

[2] Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz alQur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al Fikri, 1412), 829.

لْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Artinya : *Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan, yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi*. (Q.S Al-Ma'idah: 5)

Dari bunyi ayat Al-Qur'an di atas terlihat jelas bahwa bagaimana Allah mengatur mengenai perkawinan, termasuk juga Allah telah mengatur mengenai syarat perkawinan serta hal lain yang dirasa perlu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) sebagimana diatur dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagaua dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lain/jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin/rohani.[4]

Menurut hukum Islam Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misqon ghaliza,*[5] dan juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqon ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Selanjutnya, menurut Pasal 3 KHI, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah".*

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah. Nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk

[3] Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 42-43.

[4] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

[5] *Ibid., 16*

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.[6]

Laki-laki sebagai suami atau ayah untuk istri dan anak-anaknya, harusnya mampu menjadi pelindung serta suri tauladan yang baik bagi siapa saja dalam keluarga tersebut baik buruknya sebuah keluarga kembali kepada bagaimana seorang pemimpin keluarga membangun keluarganya. Akan tetapi, fakta yang terjadi dilapangan sangat jauh berbeda berdasarkan yang penulis lihat, banyak kasus perceraian terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berkas perkara putusan hakim dalam persidangan yang merupakan produk akhir yang dikeluarkan setelah melalui proses panjang tahapan persidangan, putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam sebuah persidangan, putusan ini di ucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara atau sengketa.[7] Yang isinya mencakup duduk perkara atau penjelasan keadaan serta kondisi keluarga yang berujung pada perceraian, kemudian pertimbangan hukum, yaitu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihububungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian dan menghasilkan putusan

[6] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), 8.

[7] Sudikno Mertkusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, 1993), 174.

akhir dari perkara. Tujuan adanya berkas perkara sebagai bukti dokumentasi dan transparansi Pengadilan Agama Pariaman dalam menyelesaikan sebuah perkara dilingkungan nya berdasarkan penyelusuran penulis, Pengadilan Agama Pariaman terdapat 472 perkara perceraian yang di putus dari Januari sampai Juni, adapun perkara perceraian tentang KDRT sebanyak 9 kasus.[8]

Islam telah mengatur batasan hak dan kewajiban dalam kehidupan dalam berumah tangga, akan tetapi banyak yang tidak paham. Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk menjaga dan memelihara keluarganya, sekaligus menjadikan urusan itu sebagai tanggung jawabnya. Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, memelihara hak keluarga dan mengajarkan akhlak dan agama kepada setiap anggota keluarganya, sehingga apabila faktor tidak terpenuhi maka ini menjadi salah satu alasan terjadinya suatu perceraian yang menimbulkan pertengkaran yang berujung terjadinya KDRT.

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan di pertegas lagi dalam Pasal 19 P.P.No.9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak laijn dan tanpa alasan yang sahatau karena hal lain diluar kemampuannya.
b. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

[8] *Data Statistik di Pengadilan Agama Kota Pariaman Tahun 2023*

c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
e. Antara suami-isteri terus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[9]

Dalam Pasal 38 UU Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dalam dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudaian Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antar suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan perceraian tersebut didalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Selain 6 point di atas, ada 2 tambhaan sebab perceraian didialam 116 KHI, yaitu

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

[9] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*., 129.

Jika dilihat point 4 penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan di atas, disana terlihat bahwa salah satu penyebab perceraian tersebut karena kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membahayakan pihak lain. Salah satu bentuk kekerasan ini yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disingkat dengan KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusn Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam Pasal 4 di jelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, memberikan tindakan keras terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.[10]

Mengambil dari kasus perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm dengan Penggugat Winda Amelia dan tergugat Arif Rahman Hakim "Tergugat beberapakali melakukan kekerasan rumah tangga kepada penggugat, tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada penggugat, tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu, dan tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat".[11]

[10] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 4.

[11] Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Tergugat adalah orang yang keras kepala, egois dan selalu menang sendiri, suka main pukul (KDRT), apabila terjadi perselisihan, pengonsumsi narkoba, tidak memberikan nafkah dan tidak melakukan sholat wajib lima waktu. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Pariaman dengan Nomor Perkara : 388/Pdt.G/2021/PA.Prm tanggal 23 September 2021 kemudian di cabut karena mediasi berhasil, dan setelah rujuk dan tinggal bersama tergugat tetap tidak berubah perilakunya seperti melakukan KDRT, tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada penggugat, tetap mengonsumsi narkoba berjenis sabu dan berkata kasar kepada penggugat, sehingga puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang disebabkan karena tergugat marah-marah tidak jelas kepada penggugat, kemudian tergugat menendang kepala Penggugat serta menjambak rambut penggugat sampai keluar rumah dan tergugat juga mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama, setelah itu penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak tinggal lagi serumah. Setelah itu penggugat kembali mengajukan gugatan cerai tanggal 15 Mei 2023 di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara : 374/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Dari uraian kasus tersebut dapat dilihat penggugat pernah mangajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama tanggal 23 September 2021 kemudian dicabut karena mediasi berhasil, setelah rujuk tergugat tidak pernah merubah perilakunya seperti melakukan KDRT, sehingga pertengkaran kembali terjadi pada bulan Maret tahun 2023, setelah itu penggugat dan tergugat tidak lagi

tinggal serumah, setelah itu penggugat kembali mengajukan gugatan cerai tanggal 15 Mei 2023 ke Pengadilan Agama Pariaman.

Dalam hukum Islam dikenal istilah maqashid syariah yang berarti tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud, kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan kejahatan yang berbasis gender maka dalam menanganinya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang bisa memberi kemuliaan antar sesama dan manfaat juga menghilangkan kemudharatan terhadap manusia.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penangannya diupayakan harus sesuai dengan tujuan hukum islam dimana harus melindungi dan menjamin lima prinsip utama dalam islam yaitu : memelihara agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hidfz an-nasl*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*).[12] Dalam hal ini untuk mencapai upaya tersebut bagaimana tinjauan dari perspektif maqashid syariah.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman ke dalam suatu tulisan yang berjudul **"ANALISIS *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA KDRT DI PA PARIAMAN (Studi Kasus Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm)"**

[12]Zuhdi Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Haji Masagung, (Jakarta: 1987,) 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm.
2. Mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Kegunaan Penelitian Ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang baru bagi penulis.

4. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyebab terjadinya perceraian.

D. Tinjauan Kepustakaan

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis diantaranya:

Dalam skripsi Cindy Monica, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan utama terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh dan dalam penelitiannya ia mempertanyakan bagaimana prosedur hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh.[13]

Dalam skripsi Lailia Nailur Rahma Dani, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan

[13] Cindy Monica, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Stusi Kasus di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh)", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2019).

perkara perceraian akibat KDRT dan bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT tersebut.[14]

Dalam skripsi Azwar Rosyad Habibie, IAIN Palangkaraya, Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk). Mendapatkan kesimpulan bahwa dalam kasus perceraian yang disebabkan KDRT, hakim memutuskan beberapa point penting yang menjadi pertimbangan yaitu memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, dan menghentikan kedzaliman yaitu merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan memberikan nafkah *iddah* atau *mut'ah* kepada penggugat atau korban KDRT.[15]

Dalam skripsi Budi Jayanti, IAIN Palopo, Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019. Mendapatkan kesimpulan penelitian ini sama-sama membahas mengenai perceraian dan KDRT di Pengadilan Agama. perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya mengenai bentuk KDRT, proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palopo, dan upaya hukum menimimalisisr KDRT.[16]

[14] Lailia Nailur Rahma Dani, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", (Jember: Fakultas Syariah UIN Jember (Skripsi), 2022).

[15] Azwar Rosyad Habibie, "Perceraian Disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga", (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya (Skripsi), 2019).

[16] Budi Jayanti, "Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019", (Palopo: Pascasarjana IAIN Palopo (Skripsi), 2020).

Dari beberapa kajian hasil penelitian diatas, dibandingkan dengan kajian yang akan penulis bahas yaitu penulis lebih menekankan atau fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman serta tinjauan maqashid syariah terhadap putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman.

E. Penjelasan Judul

Analisis maqashid syariah : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri berdasarkan tujuan dari adanya hukum Islam (syariat).

Putusan hakim : Adalah sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berpekara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[17]

[17] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT.Renika Cipta,, 2012), 797

Perceraian : Adalah putusnya ikatan perkawinan. Talak berasal dari bahasa arab "*Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqon"* yang berarti melepaskan dari ikatan, perpisahan, pembebasan. Secara garis besar, talak berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau berhenti berlangsungnya suatu hubungan perkawinan.

KDRT : Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkung rumah tangga. KDRT adalah bentuk kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.[18]

Pengadilan Agama : Adalah salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan

[18] *Ibid*. 1-2.

> Agama juga salah satu peradilan khusus di Indonesia. Disebut peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat yang beragama Islam.[19]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan judul ini maksudnya adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim serta tinjauan maqashid syariah dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Pariaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian, dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Untuk melengkapi penelitian lapangan yang dilakukan juga ditambah dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah sumber-sumber tertulis

[19] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5.

yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.[20] Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara, dokumen dan data di Pengadilan Agama Pariaman.

Adapun sumber data sekunder merupakan tambahan untuk memperkuat dan membantu menganalisis dan memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber primer di atas. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang mendukung untuk membantu menganalisis data-data yang didapatkan dari informan, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripi dan tesis.

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 175.

3. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting dalam penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan yaitu :

a. Wawancara

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Pariaman yang memutus perkara nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm. Menurut Arikunto bahwa wawancara yaitu sebuah dialog atau pernyataan yang dilakukan antara dua orang atau lebih oleh pewawancara dengan bertatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dari terwawancara.[21]

b. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk menguatkan data wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap informan penelitian. Bukti-bukti observasi akan didokumentasikan dan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data-data wawancara.

[21] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 19980, 35.

Nasution menyatakan bahwa "observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan"[22]. Para penulis hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi digunakan agar peneliti memperoleh data dan fakta yang menunjang untuk mengetahui praktek Pengadilan dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di Pengadilan Agama Pariaman.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat. Sehingga dengan kalimat-kalimat tersebut akan terjawab yang menjadi rumusan masalah dan dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab:

[22] Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit CV.Alabeta, 2010), 310.

Bab I, pada bab ini penulis membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, serta metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini mencakup gambaran umum tentang perceraian dan prosedurnya pada poin A pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian. Pada poin B prosedur perceraian yaitu tata cara mengajukan gugatan, proses beracara di persidangan, akibat hukumnya**.** Pada poin C pengertian KDRT, faktor penyebab KDRT, jenis-jenis kekerasan.

Sedangkan pada Bab III, penulis akan menjelaskan tentang landasan teori tentang tinjauan umum tentang maqashid syariah, pengertian maqashid syariah, pembagian maqashid syariah, kedudukan maqashid syariah, serta peran maqashid syariah dalam pengembangan hukum Islam

Pada Bab IV, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang monografi Pengadilan Agama Pariaman. Selanjutnya pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditulis yaitu tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm dan tinjauan maqashid syariah terhadap putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

PERCERAIAN DAN PROSEDURNYA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak diambil dari kata *itlaq*, artinya meninggalkan atau melepaskan.[23] Menurut bahasa Arab, kata talak berasal dari bahasa Arab المطلهyang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya.[24] Menurut istilah syara', talak adalah:

Adapun talak menurut Zamarid Hamid, adalah:

a. Ucapan tertentu yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya ikatan perkawinan.
b. Lepas atau berakhirnya ikatan hubungan suami istri.
c. Melepas tali perkawinan dengan ucapan talak atau ucapan yang semisal dengan itu.[25]

Sayyid Sabiq menjelaskan yang dimaksud perceraian atau talak adalah melepaskan atau bubarnya hubungan pernikahan.[26] Dalam kitab *Kifayatu Akhyar*, talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah *lafaz jahiliyah*. Akan tetapi, setelah Islam datang

[23] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

[24] Ahmad Warson A-Imunawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 862.

[25] Zamri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Bina Cipta, (tth)), 73.

[26] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 8 (Bandung: al- Ma'arif, 1998), 9.

maka ditetapkan lafaz itu menjadi lafaz dalam melepaskan ikatan pernikahan. Dan dalil-dalil tentang talak sudah diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.[27] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putus perkawinan.[28]

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut "talak". Adapun arti talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-undang perkawinan mengatur secara tegas, perceraian salah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi

[27] Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni as-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, (Libanon: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2001), 461.

[28] Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 117, 261.

penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.[29] Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-undang pekawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut :

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dicantumkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975 antara lain :
 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwad dan atas persetujuan suaminya. Diajukan gugatan cerainya oleh isteri kepada

[29] Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan dalam Majalah Varia Peradilan No. 271 Juni 2008*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 7.

Pengadilan Agama yang telah memenuhi kekuatan hukum yang tetap.[30]

b. Perceraian menurut hukum agama selain Islam, yang telah di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No 9 Tahun 1975, yaitu percerian yang gugatan cerainya diajukan dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Agama.[31]

Menurut Soebekti perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam :

a. Zina (*overspel*);
b. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlating*);
c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan dan
d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W).[32]

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah SWT dan merupakan alternatif terkahir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahakan keutuhan dan kelajutannya

[30] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 296.

[31] *Ibid.*, 301.

[32] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 42.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan serta Allah juga membenci perbuatan ini namun tidak ada larangan untuk perbuatan ini. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.[33]

2. Dasar Hukum Perceraian

1. Menurut Hukum Islam

Setiap hukum yang ada tentu saja harus berdasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan posisi kedudukan hukum tersebut, termasuk dalam hal talak, adapun landasan adanya talak antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 229

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk)itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu*

[33] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 104

melanggarny. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim." Q.S Al-Baqarah ayat 299.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa talak yang boleh dirujuk itu 2 (dua) kali dan talak yang sesuai dengan syariat Islam adalah satu demi satu, tidak sekaligus. Apabila berkehendak merujuk istri harus dengan cara yang ma'ruf dan apabila ingin menceraikan istri dengan cara yang baik juga.[34]

2) Surah Al-Baqarah ayat 232

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "*Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya,apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih zuci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*" Q.S Al-Baqarah ayat 232

3) Surah At-Thalaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya : "*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru*." Q.S At-Thalaq ayat 1.

[34] Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 60.

b. Hadits

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن وماجه, وصحه والحكم, ورجع أبوحاتم إرساله

Artinya : "*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai". (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)*."

c. Ijma' dan Akal

Ibnu Qudamah mengatakan, " Manusia bersepakat tentang bolehnya talak, dan *'ibrah* (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehannya." Karena terkadang hubungan di anatara suami isteri mengalami kerusakan, sehingga mempertahnkan pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faedahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya.[35]

2. Menurut Perundang-Undangan dan KHI

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 menjelaskan: *"Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan."* Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut

[35] Ali Imran Abu Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3 (Beirut: Dar AL-Fikr al-'Ilmiah, (tth)), 220.

peraturan, hanya dapat dilaksanakan didepan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.[36]

b. Kompilasi Hukum Islam

Selain dalam Undang-Undang perkawinan, perceraian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 113: *"Perkawinan dapat putu karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan pengadilan*. Dan pasal 114 disebutkan juga *"Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"*.

3. Macam-Macam Perceraian

1. Talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri. Yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[37] Hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

> *"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada*

[36] Ahmad Zahari, Nurmiah Kamidjantono dan Idham, *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Mayarakat Islam di Indonesia*, (Pontianak: FH Untan Press, 2010), 11.

[37] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 233.

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tingga istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan ini".

Talak ditinjau dari segi waktu segi waktu dijatuhkannya talak dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut :[38]

a. Talak *Sunni*. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni apabila memenuhi syarat-syarat berikut :
 a) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
 b) Isteri dapat segera melakukan uddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama *syafi'iyah* perhitungan iddah bagi wanita yang berhadi adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
 c) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci.
 d) Suami tidak pernah mengauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.
b. Talak *bid'i*. Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, dan tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni, seperti talak yang dijatuhkan terhadap isteri saat dalam keadaan haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 193-194

suci tetapi sudah pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yan dimaksud.

c. Talak *la sunni wala bid'i*. Talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, seperti talak yang dijattuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah haid atau isteri yang telah terlepas dari haid, dan talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang hamil.

Adapun talak jika ditinjau dari ada tidak adanya kemungkinan suami rujuk kembali kepada isterinya, maka talak dibagi menjadi dua macam :[39]

a. Talak *raj'i*.

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya yang sudah ia jimak, tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami, dan sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak kepada isterinya atau baru sekali menjatuhkan talak kepadanya terlepas itu talak diucapkan secara jelas atau talak yang mengandung majaz (sindiran). Atau bisa dikatan talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya dan suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kepada isterinya.

b. Talak *ba'in*.

Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga, talak yang dijatuhkan sebelum suami isteri bersenggama dan talak yang dijatuhkan karena ada tebusan.

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 21 25

Talak bain terdiri dari dua macam, pertama talak *ba'in sughra* yaitu talak yang kurang dari tiga kali talak, kedua talak *ba'in kubra* yaitu talak yang ke tiga.

2. *Fasakh*

Fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan sebagai suami isteri dalam mencapai tujuan berumah tangga. Adapun *fasakh* bisa diartikan pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami dan isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya.[40]

3. *Khulu'*

Khulu' adalah yang didasarkan kepada gugatan dari isteri, atau dapat juga dikatakan *khulu'* adalah terjadinya perpisahan antara suami isteri dengan keridhaan keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya.[41] Apabila hakim mengabulkan, isteri berkewajiban untuk membayar *iwad*, dan talaknya tergolong kepada talak *ba'in.* Adapun dalil mengenai *khulu'* berdasarkan firmah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

[40] Tahimi, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 195-196
[41] *Ibid.*, 214

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk)itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarny. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*" Q.S Al-Baqarah ayat 299.

3. *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berarti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempat. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami isteri maka *nusyuz* dapat diartikan dengan sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci suaminya. Sedangkan secara istilah *nusyuz* dapat disrtikan dengan sikap isteri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.[42] Adapun dalil mengenai *nusyuz* terapat dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

[42] M. Dahlan R, *Fikih Mnakahat,* (Jakarta: Depublish, 2017), 125-126

Artinya : "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagiam mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah memberikan nafakh dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar*." Q.S An-Nisa ayat 34.

4. *Syiqaq*

Syiqaq berarti perselisihan atau retak, menurut istilah fikih *syiqaq* berarti perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam lagi dari pihak isteri. Adapaun *syiqaq* adalah perselisihan memuncak yang terjadi antara suami isteri, sehingga antara suami isteri pertentangan pendapat dan pertengkaran yang mengatasinya.[43] Mengenai masalah *syiqaq* ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : " *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti*." Q.S An-Nisa ayat 35.

[43] *Ibid.*, 138

4. Alasan-Alasan Perceraian

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alsan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 P.P.Np.9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagianya yang suka disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
b. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
e. Antara suami-istri terus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[44]

Dalam Pasal 38 UU Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antar suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut KHI Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.

[44] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*., 129.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi suami/istri.
6. Antara suami, dan istri terus-menerus terjadi perselisishan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

B. Prosedur Perceraian

1. Tata cara mengajukan gugatan

Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan oleh istri sebagai berikut :

1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri. Ketua Pengadilan Agama memberutahukan gugatan tersebut melalui perwakilan RI setempat.

2) Gugatan Perceraian karena alasan:

a. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima ke rumah kediaman bersama.

b. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

c. Suami mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan pekara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

a. Menentukan nafkah yang harus ditangguhkan oleh suami

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.[45]

2. Proses beracara di persidangan di Pengadilan Agama

1) Pendaftaran perkara

Surat gugatan/permohonan dibuat dengan kelengkapan yang sah ditentukan, didaftarkan dikepaniteraan.

[45] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 80

2) Penunjukan majelsi hakim oleh ketua pengadilan.
3) Penetapan hari sidang oleh ketua majelis.
4) Pemanggilan para pihak.

Tahapan pemanggilan para pihak menurut Harahap yaitu (1) Majelis memerintahkan anggilan kepada Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak supaya hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan untuk itu. (2) Melaksanakan pemanggilan yang dilakukan Juru Sita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya, jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada Juru Sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. (3) Pemanggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis, yang lazim disebut surat panggilan atau relaas panggilan maupun berita acara panggilan dan panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan karena sulit membuktikan keabsahannya. (4) Tentang cara pemanggilan menurut hukum, dapat diklasifikasi tata cara panggilan berdasarkan faktor diketahui atau tidak tempat tinggal orang yang dipanggil. (5) Jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang dilakukan dengan cara menentukan pematokan jarak waktu berdasarkan faktor jarak antara tempat tinggal dengan tempat sidang dilaksankan, seperti dipedomani dalam Pasal 10 Rv yaitu 8 hari apabila jaraknya dekat, 14 hari apabila jaraknya agak jauh 20 hari apabila jaraknya jauh dari Pengadilan. (6) Pemanggilan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi dan sesudah jam 6 sore, dan juga tidak boleh disampaikan pada hari

minggu. (7) Agar surat panggilan sah secara otentik diperlukan syarat yaitu ditandangani oleh juru sita dan berisi keterngan yang ditulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person* atau kepada keluarga atau juga kepada kepala desa.[46]

5) Pemeriksaan di muka sidang

Sidang pertama sangat penting, karena akan menentukan beberapa hal :

a. Jika tergugat/termohon telah dipanggil secara patut, ia/kuasa hukumnya tidak hadir, ia akan diputus *verstek.*

b. Jika penggugat/pemohon yang tidak hadir, ia diputus digugurkan perkaranya.

c. Sanggahan (*eksepsi*) relatif hanya boleh diajukan di sidang pertama.

d. Gugat balik (*reconvencie*) hanya boleh diajukan di sidang pertama.

6) Jalannya persidangan

a) Panitera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan sidang, hakim memasuki ruang sidang.

b) Ketua majelis membuka persidangan, sidang terbuka untuk umum kecuali ada aib maka persidangan tertutup untuk umum.

c) Hakim meminta pengacara memperlihatkan idantitas dan surat kuasa (jika para pihak menggunakan jasa pengacara).

d) Ketua majelis menanyakan identitas para pihak yang berpekara.

[46] *Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 219-228

e) Ketua majelis menganjurkan perdamaian, jika perdamaian tercapai maka dibuatkan akta perdamaian yang sifatnya sama dengan putusan dan berlaku *nebis in idem*. Bila tidak ada perdamaian maka sidang dilanjutkan.

f) Upaya mediasi (anjuran dari majelis hakim untuk melakukan perdamaian yang difasilitasi oleh mediator).[47]

Jika para pihak baik pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat datang memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Agama, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi sebagaimana di amanatkan oleh PERMA Nomor 01 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika pihak tergugat atau termohon tidak hadir di persidangan, biasanya nanti akan adan proses pemanggilan ulang sampai 2 atau 3 kali panggilan. Namun, jika tergugat atau termohon tetap tidak hadir, maka sidang akan dilanjutkan.

g) Pembacaan surat gugatan.

Pada tahapan ini pihak Penggugat atau Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek atau acuan pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan.

[47] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.,.....229

h) Jawaban tergugat atas isi surat gugatan

Selanjutnya pihak Tergugat atau Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat atau Pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.

i) Replik (jawaban penggugat)

Pihak pemohon atau penggugat dapat kembali memperkuat permohonan atau gugatannya yang telah disangkal oleh pihak termohon atau tergugat. Pemohon dan Penggugat juga dapat mempertahankan diri dari sangkalan termohon atau tergugat.

j) Duplik (jawaban tergugat)

Tergugat atau Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat atau Pemohon. Replik dan Duplik ini dapat diulang-ulang sebingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atau replik dan dulik tersebut.

k) Pembuktian

Penggugat dan pemohon mengajukan semua alat bukti sesuai dengan perkara yang diajukan untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat atau termohon mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban atau sanggahan masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Berikut adalah macam-macam alat bukti :

1) Alat bukti tertulis atau surat-surat

Alat bukti tertulis atau surat-suarat adalah segala sesuatu yang memuat bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran

seorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat bacaan atau meskipun memuat akan tetapi tidak mengandung buat pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat. Potret atau gambar, peta, denah, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Surat-surat sebagian alat bukti tertulis terbagi kepada akta dan selain akta.[48]

2) Alat bukti saksi

a. Pengertian dan dasar alat bukti saksi

Kesaksian dapay diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan atau yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, atau dapat juga diartikan bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian bayyinah.[49]

b. Saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian

Mengenai penggunaan saksi di muka sidang Pengadilan Agama dapat dibedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda. Status saksi ada kalanya menempati sebagai syarat hukum dan ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya menempati syarat hukum sekaligus syarat pembuktian, tudaklah mungkin apabila tidak menguasai sepenuhnyua hukum materil Islam, syarat hukum itu adalah syarat materil dan syarat pembuktian itu adalah syarat formal.[50]

[48] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 152

[49] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,..... ... 160

[50] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,..... ... 162

c. Saksi harus betul-betul mengetahui sendiri peristiwa

Saksi haru benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, laliu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penuliannya sendiri. Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang tidak disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, tetapi saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui demikian, misalnya saksi mengenal penggugat dan terguggat menikah karena dilakukan di sebelah rumah saksi hadir, jadi tidak cukup saksi menerangkan hanya itu saja.

d. Kesesuaian-keterangan saksi

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi, harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi. Pemeriksaan saksi di depan sidang selalu diusahakan turut mendengar oleh kedua belah pihak yang berpekara dan setiap saksi memberikan keteranganya, hakim perlu meanyakan kepada pihak lawannya apakah ada keberatan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada saksi. Pemeriksaan saksi dilakukan dengan disisihkan satu persatu supaya terhindar dari sikap saling mempengaruhi atau kerja sama atau sekongkol.[51]

3) Alat bukti persangka

Alat bukti persangka (Belanda, Vermoeden) yang di dalam hukum acara Peradilan Islam disebut *al-qarinah*. Qarinah menurut bahasa artinya

[51] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,..... ... 169

isteri atau hubungan atau peradilan, sedangkan menurtu istilah hukum adalah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. Menurut hukum acara perdata Peradilan Umum, persangkaan-persangkaan atau vermoeden dibagi kepada dua macam, yaitu persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang.[52]

4) Alat bukti pengakuan

Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdata, Pasal 175 HIR adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang Pengadilan dan keterangan itu merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagainya.[53]

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174-176), RB.g (Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928). Pengakuan terbagi atas tiga macam yaitu, pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan clausula. Alat bukti pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawa.

5) Alat bukti sumpah

[52] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,..... ...*, 176

[53] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,..... ...* 722

Pengertian sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Allah, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut akan murka Allah apabila ia berbohong dan takutnya kepada murka Allah disini dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. Dasar hukum alat bukti ini adalah Pasal 164 HIR, Pasal 284 RB.g maupun Pasal 1866 KUHPerdata. Agar sumpah sebagai alat bukti ini sah, harus memenuhi syarat formil, yaitu:

a. Ikrar diucapkan dengan lisan

Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata adalah ikrar yang diucapkan oleh yang bersumpah. Ikrae tidak mungkin dilakukan selain diucapkan secara lisan.

b. Diucapkan di muka hakim dalam persidangan

Syarat yang kedua, ditegaskan dalam Pasal 1929 KUHPerdata. Apapun macam sumpah yang diucapkan, harus diucapkan di muka hakim dalam sidang Pengadilan. Syarat ini dipertegas lagi oleh Pasal 1944 KUHPerdata, sumpah harus diangkat atau diucapkan di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya, atau menurut versi Pasal 158 ayat (1) HIR, sumpah selalu dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama.

c. Dilaksanakan di hadapan pihak lawan

Syarat ini diatur dalam Pasal 1945 ayat (4) KUHPerdata, Pasal 158 ayat (2) HIR, yang menjelaskan sumpah hanya boleh diambil di hadapan pihak lain. Dengan demikian, apakah pengucapannya harus dihadiri pihak

lawan dan apabila ketentuan ini dilanggar maka tidak ada kekuatan pembuktiannya.

d. Tidak ada alat bukti lain

Tentang syarat ini diatur dalam Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941 KUHPerdata, Pasal 156 ayat (1) HIR. Penerapan alat bukti sumpah yang menentukan baru memenuhi syarat formil, apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain atau tidak ada upaya lain. Pasal 1941 KUHPerdata menyebutkan, jika dalil gugatan maupun dalil banthan tidak terbukti dengan sempurna namun dalil gugatan maupun dalil bantahan itu tidak sama sekali tidak terbukti, sedangkan para pihak tidak berdaya untuk mengajukan alat bukti lain, baru boleh diterapkan sumpah tambahan.[54]

Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

a. Sumpah pelengkap

Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berpekara untuk melengkapi pembuktian peristiwa atau hak yang menjadi sengketa sebagai dars putusannya.

b. Sumpah pemutus

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya, sumpah ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali. Inisiatif untuk membebani sumpah ini datang dari salah satu pihak kepada pihak lawan,

[54] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,..... ...* 749

pihak inilah yang menentukan isi sumpahnya, apabila hakim berpendapat bahwa permintaan sumpah ini dapat dikabulkan, maka hakim menjatuhkan putusan selama dengan memerintahkan pihak yang diminta untuk bersumpah supaya mengucapkan sumpah.

c. Sumpah penaksiran

Sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatanya kepada penggugat untuk menentukan uang ganti kerugian. Sumpah penaksiran biasanya diperlukan untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Kekuatan pembuktian sumpah penaksiran ini sama dengan sumpah pelengkap, yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan

l) Kesimpulan

Setelah tahapan pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis hakim, pada umumnya konklusi ini diperlukan bagi perkara-perkara yang simple, sehingga hakim boleh meniadakannya.[55]

m) Musyawarah majelis hakim

Menurut Undang-undang, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin di suruh

[55] Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), 151-153

meninggalkan ruang sidang panitera sidang sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis hakim adalah atas izin majelis hakim.

Dikatakan rahasia artinya, baik di saat musyawarah atau sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis hakim tidak boleh dibocorkan sampai diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Kode pengusiran pihak-pihak dan hadirin dari ruang sidang dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yaitu: sidang di skors untuk musyawarah majelis hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum dan para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan sidang dan palu diketuk satu kali.

n) Pembacaan putusan hakim

Pengucapan putusan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan diucapkan, hakim ketua akan menanyakan kepada kedua belah pihak, apakah mereka menerima putusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir telah menyatakan menerima putusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau masih dipikirkan dulu, maka baginya masih terbuka upaya hukum banding.[56]

3. Akibat hukumnya

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan, dikelompokkan menjadi 5 karakteristik, diantarannya adalah:

a. Akibat Talak

[56] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*,..... ..., 139-140

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni sebagai berikut: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

1) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang/benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul.*
2) Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya.
4) Memberi biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21.

b. Akibat hukum cerai gugat/*fasakh* menurut hukum Islam (kitab-kitab fiqih)

Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak itu sendiri ada dua macam, yakni talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri iktan suami isteri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. Adapun akibat *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. Selain itu, pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak isterinya dengan talak *raj'i*, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis masa iddahnya

dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi.

Sedangkan pisahnya suami isteri yang disebabkan karena *fasakh* maka tidak mengurangi bilangan talak, artinya apabila terjadinya *fasakh* karena khiyar balig, kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.[57]

Perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu'* tidak akan mengurangi jumlah bilangan Talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan si suami menikah wanita tersebut bilamana telah tejadi Talak tiga, maka manta suami tidak halal menikahi mantan isterinya kecuali manta isterinya tersebut telah dinikahi dan di gauli oleh suaminya yang baru (orang lain).

Dalam hal akibat perceraian dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga yang tertera pada Pasal 156 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
b. Ayah
c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu

[57] Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1981), 134

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ayah

2. Anak yang sudah *mumayiz* berhak memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
4. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan, berdasarkan angka (1) (2) (3) dan (4).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

C. KDRT

1. Pengertian KDRT

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang terjadi karena terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.[58] KDRT bukan sekedar percekcokan atau perselesihan antara suami istri karena perselisihan diantara mereka dalam rumah tangga adalah hal biasa sebagai konsekuensi dari pertemuan dua individu yang memiliki perbedaan keinginan

[58] Badriyah Khlmeed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 1

dan harapan. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga karena KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang.[59]

Menurut UU PKDRT Pasal 1 disebutkan, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawa hukum dalam lingkup rumah tangga.[60]

Undang-Undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.[61]

Dengan demikian, KDRT bisa dan menimpa dan terjadi pada siap saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada isteri, suami, ibu, anak, saudara atau pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Tetapi,

[59] Badriyah Khlmeed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*., 2-3

[60] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam Pasal 1

[61] M.Andy Raihan,"Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga", (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidaytullah (Skripsi), 2014), 45

perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarki. Pengertian KDRT sebagaimana dideskripsikan menurut Undang-Undang adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[62]

2. Faktor penyebab KDRT

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriaku, relasi kuasa yang timpang, dan *role modeling* (perilaku hasil meniru).[63] Gender dan partriaki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain.[64]

[62] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 5.

[63]M.Andy Raihan,"Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga", (Jakarta:Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah (Skripsi), 2014), hlm 47

[64] Martha Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Jakarta, 2003, hlm 65.

Sementara itu Aina Rumiati Aziz menambahkan faktor cara pandang atau pemahaman terhadap terhadap agama yang dianut. Ada pun faktor penyebab KDRT menurut Aina Rumiati Aziz, yaitu:[65]

a. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior.
b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
c. Peniruan anak laki-laki yang hodup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Tetapi secara umum dalam lingkup keluarga, KDRT terjadi karena :

a. Kurang komunikasi, ketidak harmonisan.
b. Alasan ekonomi.
c. Ketidakmampuan mengendalikan emosi.
d. Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun.
e. Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.[66]
f. Latar budaya patriaki dan ideologi gender yang berpengaruh

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan non fisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-

[65] Aina Rumiati Aziz, *Perempuan Korban di Ranah Domestik*, Prima Pustaka, Jakarta , 2002, hlm 2.

[66] Agung Budi Santoso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10 No.1, 2019, hlm 45-46

lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiring terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspersi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaa terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap.

1. Jenis-jenis kekerasan

Adapun jenis-jenis kekerasan dapat dikelompokkan menjadi berikut ini :[67]

1. Kerkerasan Fisik
 a. Pembunuhan:
 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;

[67] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 80-82

3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
5) Anggota keluarga terhadap pembantu;

b. Penganiayaan:
1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
4) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebalinya
5) anggota keluarga terhadap pembantu

c. Pemerkosaan:
1) Ayah terhadap anak perempuan: ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
2) Suami terhadap adik/kakak ipar;
3) Kakak terhadap adik;
4) Suami/ anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional
a. Penghinaan
b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
c. Melarang istri bergaul

d. Ancama-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
e. Akan menceraikan;
f. Memisahkab istri dari anak-anaknya.

3. Kekerasan Seksual
 a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
 c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak mengkehendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 d. memaksa istri menjadi pekacur.
4. Kekerasan Ekonomi
 a. Tidak memberi nafkah pada istri;
 b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri;
 c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

BAB III

TINJUAN UMUM MAQASHID SYARIAH

A. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, kata maqashid (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqashid dan maqshad keduanya merupakan masdhar mimi yang punya bentuk fiil madhi qashada. Secara bahasa maqashid mempunyai beberapa arti diantaranya *al-I'timad, al-lm, ityan asy-syai', at-tawajjuh,* dan juga *istiqamatu at-tariq*.[68] Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata *qashd* atau turunannya dengan masing-masing pengeriannya, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 9 : "*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok*".

Sedangkan kata *syariah* secara bahasa bermakna *ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thariqah,* dan *as-sunnah*. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.[69] Secara istilah ilmu fiqih, syariah didefenisikan oleh beberapa para ulama diantaranya :

a. Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa makna syariah adalah terkait kepada semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal.

[68] Fazlur Rahman, *Islam,* (Bandung: Pustaka, 1984), 140
[69] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah,* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), 41

b. Al-Jurjani, menjelaskan dalam kitabnya At-Ta'rifat menyebutkan bahwa syariah adalah ber-I'timar dengan kewajiban ibadah. dikatakan syariah adalah jalan agama.
c. Al-Sayis menjelaskan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.

Selanjutnya defenisi maqashid syariah menurut para ulama:[70]

a. Ibnu Asyur, menurut beliau maqashid syariah ini dibagi menjadi dua macama yaitu umum dan khusus. Menuurt pengertian umumnya maqashid syariah adalah "*sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya*". Sedangkan defenisi khusus menjelaskan bahwa maqashid syariah adalah "*merupakan hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus*".
b. 'Allal Al-Fasi, maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari gukum-hukumnya.
c. Wahbah Az-Zuhaili, maqashid syariah adalah makna-makna serta sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada

[70] Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha al-Andalus Fatawa Al-imam Al-Syaitib*, (Tunisia:Mat'baah Al-*Kawakib*, 1985), 95

kebanykannya, atau tujuan dari syariat serta rahasai-rahasia yang ditetapkan Syari, (Allah SWT) pada setiap hukum-hukumnya.

d. Al-Saiyyitibi, maqashid syariah adalah suatu kemaslahatan yang terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, maksud disini apabila terjadi hal atau permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui maqashid syariah.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Dari defenisi yang dikemukakan oleh ulama terdahulu dapat dikemukakan bahwa dari segi subtansinya maqashid syariah merupakan kemaslahatan, kemaslahatan bahwa taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu bentuk hakiki yang mana manfaat langsung dalam arti kausalitas, selanjutnya bentuk majazi dimana bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.[71]

Yang menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah kategori yang pertama yaitu maqashid syariah yang mempunyai empat aspek dalam penetapan hukum, antara lain :[72]

a. Dalam menetapkan sebuah hukum, syariat memiliki tujuan awal yaitu untuk memperoleh kemaslahatan terhadap manusia yang mana manusia merupakan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.

[71] Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah FI al-Fiqih al-Islami,* (Mesir: dar An-Nahdahal-'arabiyah, 1971), 5

[72] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqad Fi Ushulal-Syari'ah,* Juz. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 50

b. Dalam menetapkan sebuah hukum, syariat memiliki tujuan untuk dipahami, yang berhubungan erat dengan segi kebahasaan.
c. Dalam menetapkan sebuah hukum, syariat memiliki tujuan yaitu sebagai pembebanan hukum atau taklif yang harus dilaksanakan.
d. Dalam menetapkan hukum syariat memiliki tujuan agar mukallaf (manusia yang mempunyai kewajiban menjalankan hukum) bisa masuk dalam naungan hukum, yang berhubungan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, para ahli ushul fiqh banyak yang melakukan penelitian dan menemukan ada lima unsur pokok yang diharuskan untuk dipelihara dan diwujudkan. Lima unsur pokok tersebut yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kelima unsur ini bisa terjaga, maka seorang yang sudah mukallaf akan memperoleh kemaslahatan. Namun kebalikannya, apabila kelima unsur tersebut tidak dapat terjaga dengan baik, maka seorang mukallaf akan merasakan adanya mafsadat.[73]

Dalam *maqashid al-shari'ah* prinsip *maslahah* yang mempunyai hubungan dengan kelompok atau perorangan dibagi menjadi dua, yaitu:[74]

a. *Maslahat Kulliyah*, yaitu kemaslahatan yang kembalinya kepada jamaah atau umat yang besar di mana kemaslahatan itu dapat berupa kebaikan atau

[73] Faturrahman Djamil, *Metode Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 3
[74] Busyro, *Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 10

manfaat, seperti contoh menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.

b. *Maslahat al- juz'iyah al-khassah*, yaitu maslahah perseorangan atau orang yang sedikit. Seperti persyariatan di bidang mu'amalah, yaitu hubungan individu dengan individu yang lain. Kemudian, jika maslahah ini dilihat dari kekuatan yang lahir dari dirinya dan bekas yang dihasilkan.

Maka dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :[75]

1) Dharuriyat

Dalam melakukan kemaslahatan maslahah dharuriyat adalah sesuat yang pasti ada atau dapat dikatakan bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung adanya maslahat itu sendiri pada kehidupan manusia pada agamanya ataupun dunianya. Dalam prinsip ini terdapat lima prinsip yang harus dipelihara, kelima itu diantaranya adalah: agama, jiwa, akal, harta, keturunan.

Supaya mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait tujuan dari kelima *al-dharuriyat al-khams* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :[76]

a) Menjaga agama (*Hifdz al-Din*)

Dalam memelihara agama pada tingkat *dharuriyyat* maka memelihara dan melaksanakan seluruh kewajiban keagamaan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Misalnya menjalankan

[75] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023), 1-2

[76] Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishaliyah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), l65-168

rukum Islam sesuai syariat Islam. Ketentuan itu dapat dilihat dari *muru'ah min janib al-wujud* yang bertujuan untuk menguatkan eksistensi agama. Dan harus adanya *muru'ah min janib al-adam* yang merupakan penolakan terhadap segala hal yang mengganggu eksistensi agama. Dalam hal ini, terdapat larangan yang berdampak pada ancaman dan diberikan sanksi bagi pelakunya. Conrohnya di dalam Islam dilarang keluar dari agamnya atau murtad dan keluar dari Islam tersebut dikatakan sebagai orang kafir dan larangan-larangan lainnya yang terdapat sanksi di dalamnya.[77]

b) Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan hal terpenting kedua setelah agama dalam kehidupan umat manusia. Karena Allah SWT dan agamanya sangat menghargai nyawa seseorang hamba. Jadi apabila ada seseorang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan jiwa seseorang, maka hal tersebut merupakan menghilangkan eksistensi jiwa seseorang hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba.[78] Memeliharan jiwa dalam kehidupan umat manusia juga bisa diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pokok atau primer yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contoh dari kebutuhan yang pokok ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat

[77] Busyro, *Maqashid Al- Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 118-125

[78] Daeng Naja, *Bekal Bankar Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 138

tinggal. Maka jika hal tersebut di atas ada yang terealisasi atau sebagian saja yang teralisasi, hal tersebut dapat mengancam eksistensi jiwa seseorang.[79]

c) Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Dalam kehidupan umat manusia, mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan suatu pernikahan. Oleh sebab itu, di dalam Islam diatur suatu ketetapan bagi laki-laki maupun perempuan dalam ikatan suatu pernikahan dan dalam ketetapan tersebut dilarang adanya zina karena bisa merusak eksistensi *hifdz nasl*.[80]

Maka dalam negara ini terdapat lembaga pencatatan pernikahan dan Allah SWT juga mengakui garis keturunan yang berasal dari pernikahan yang jelas dan sah dengan jalan pernikahan dan menghadiri perzinaan yang akan merusak eksistensi pemeliharaan keturunan tersebut.[81]

d) Pemeliharaan Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Pemeliharaan harta ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dan dilindungi eksistensinya dalam kehidupan umat manusia. Karena harta tersebut digunakan setiap umat manusia untuk menunjang kehidupannya di dunia dan meraih

[79] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 491

[80] Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 25

[81] Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Percerian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 12

kebahagian di akhirat. Dengan terpeliharanya harta tersebut, sesorang dapat memenuhi segala kebutuhannya dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dan dengan harta juga, umat manusia dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan ketetapan agama.[82]

e) Pemeliharaan Akal (*Hifdz 'Aql*)

Pemeliharaan akal wajib dilakukan oleh umat manusia untuk keberlangsungan kehidupannya. Hal ini juga merupak suatu konsep yang membedakan antara manusia dan makhluk Allah SWT lainnya. Jadi wajib untuk memelihara dan melindungi akal ini dengan menjalankan sgela sesuatu sesuai syariat Islam.[83] Pemeliharaan dan perlindungan bagi akal manusia ini keharusan umat manusia mempunyai akal yang sehat. Maka dari itu, diperintahkan bagi setiap umat manusia untuk mencari ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akal. Dan segala hal yang dapat menghilangkan akal merupakan suatu yang dilarang oleh Allah SWT dan agamanya. Contohnya di dalam agama Islam dilarang meminum khamar, karena hal tersebut dapat mengancam eksistensi dari *hifdz 'aql*.

2) Al-Hajiyyat

[82] Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 160

[83] Amrullah Ahmad, "Dakwah Ditengah Keragaman Masyarakat: Hakikat dan Strategi, *Jurnal Ilmu Dakwah*, no.15 (2014), 27

Hajiyyat adalah maslahah yang memberikan kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Apabila maslahah itu tidak ada atau hilang, maka akan menyulitkan kehidupan manusia dan akan memberi kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti halnya persyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah terhadap mukallaf yang menjumpai kesulitan seperti sakit atau dalam perjalanan atau musafir.

Hajiyat. yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan dan kesempitan mereka, apabila kehilangan ini tidak akan menghancurkan kehidupan namun akan jatuh kepada kesusahan dalam hidup. Contoh, berbagai rukfsah dalam ibadah.

3) Tahsiniyat

Tahsiniyat yaitu mengambil kemaslahatan dari sesuatu yang dianggap pantas dan bersifat keutamaan serta dianggap naik menurut adat, dengan menjauhi hal-hal yang dapat menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat.

Yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulai dan akhlak yang lurus. Contoh menutup aurat dan berpakaian yang baik saat sholat.[84]

3. Kedudukan Maqashid Syariah

Dari segi bahasa maqashid syariah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Tujuan hukum harus diketahui oleh

[84] Abdurrahman Misno, *Panoraman Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 17-19.

mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum. Dalam Islam secara umum mengatur dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur, jadi untuk mengetahui apakah masih bisa diterapkan suatu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan structural hukum tersebut sudah tidak dapat lagi di terapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.[85]

Al-Juwaeni dapat dikatakan sebagai orang yang pertama kali menekankan bahwa maqashid syariah merupakan suatu hal yang penting dalam menetapkan hukum. Beliau mengatakan secara tegas bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu dalam menetatapkan hukum Islam sebelum ia benar-benar memahami apa itu tujuan Allah SWT menetapkan perintah dan melarang larangan-Nya. Ia mengelompokkaan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga bagian yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *makramat (tahsiniyat)*.[86]

Selanjutnya Al-Ghazali mengembangkan pemikiran dari al-Juwaeni yaitu gurunya Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan dengan *al-munasabat al-maslahiyyah* dalam *qiyas*. Maslahat yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah memelihara maksud dari pembuat hukum (*syari'*) yaitu Allah SWT, kemudian dia membagi maslahat

[85] Muhammad Nazir, "Maqashid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Madzhab Syafii, *Jurnal ACER-J*, no.1 (2018), 51

[86] Moh Khasan, "Kedudukan Maqashid As-Syariah dalam Pembaharuan Hukum Islam, *Dimas* no. 2 (2008), 302

itu dalam lima bentuk prinsip pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.[87]

Jadi dapat disimpulkan bahwa mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman dalam hukum Islam. Bahwa segala macam kasus hukum yang teah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits maupun yang telah dihasilkan oleh ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dari yang dijelaskan oleh dua sumber yang dipegang oleh umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist bahwa kwmaslahatan itu dapat ditelusuri melalui teks yang ada.

Selanjutnya perubahan kondisi sosial masyarakat akan menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dipertimbangkan sebagai kemaslahatan dan keadilan yang ingin dicapai, dan merupakan tujuan hukum Islam. Maka perubahan tersebut dapat mencakup kepada dual hal tentang kehidupan yaitu ibadah dan muamalah. Pada bidang ibadah ini, para ahli fiqih sepakat bahwa perubahan bisa terjadi dan berlakunya hukum tergantung kepada keputusan wahyu, sekalipun mengenai tahsiniyat perubahan juga sesuai dengan kondisi. Jika pada bidang muamalah perubahan hukumnya dapat dilihat berdasarkan wahyu dan adat yang berlaku di dalam masyarakat.[88]

[87] Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2019), 55-56

[88] Moh Khasan, Kedudukan Maqashid As-Syariah., 304

4. Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam

Maqashid syariah sebagai tujuan syariat memiliki peranan sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Maqashid syariah merupakan faktor yang sangat membantu dalam memahami dan menerapkan nash-nash syara' secara tepat terhadap petunjuk lafadz-lafadz nash yang mengandung beberapa perngertian, atau sebagian nash yang secara lahiriah bertentangan, serta menjadi petunjuk dalam melakukan istinbath hukum terdapat masalah yang tidak ada nashnya. Disamping itu, maqashid syariah menjadu tolak ukur bagi para mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi di terapkan karena tujuan hukum atau illat yang mendasarinya tidak seperti semula lagi.

Menurut Satria Efendi berpendapat maqashid syariah ini merupakan landasan penetapan hukum Islam, serta merupakan kunci bagi mujtahid dalam keberhasilan ijtihadnya. Maka dari itu para mujtahid dalam pengembangan hukum secara umum serta menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang penjelasannya tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits maka harus menjawabnya dengan memahami maqashid syariah.[89]

Petunjuk tentang peranan penting maqashid syariah dalam pembentukan hukum Islam , menurut ulama ushul fiqih sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Misalnya dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging kurban, kecuali sekedar

[89] Satria Efendi, Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 24

bekal selama tiga hari. Beberapa tahun kemudian, ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah SAW itu dengan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau membenarkan serta menjelaskan, "*Dahulu aku tidak menyimpannya (daging kurban) karena kepentingan al-dhu'afa', yaitu pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban. Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi para tamu-tamu membutuhkannya.*" Sebagaimana terdapat dalam hadist sebagai beriku :

كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطولِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

Artinya : "Dulu aku melarang kalian menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari agar orang yang memiliki kecukupan memberi keluasn kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang, makalam semau kalian, berilah makan dan simpanlah". (HR. Tirmizi)

Peristiwa ini, para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa ada petunjuk bagi arti penting maqashid syariah dalam penetapan hukum. Larangan menyimpan daging kurban di atas adalah untuk memberi kelapangan bagi fakir miskin yang datang dari perkampungan Badui. Dan inilah maqashid syariah dari larangan menyimpan daging tersebut. Akan tetapi setelah orang-orang miskin dari perkampungan Badui tidak lagi membutuhkannya.

Peranan penting maqashid syariah yang ditujukkan oleh Rasulullah SAW. Di atas dilestarikan oleh pada sahabat dalam berijtihad, karena perubahan kondisi sosial pada masa sahabat jauh lebih berkembang

dibandingkan pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam berbagai praktik ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, khususnya di bidang mu'amalah selama dapat diketahui tujuan hukumnya, maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode *qiyas* dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.

Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad terkadang mengenyampingkan bunyi lafadz dalam teks Al-Qur'an maupun Hadits dan memberinya pengertian baru cara ini dinamakan dengan metode maknawiyah yang banyak dipergunakan dalam metode *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Metode penggalian hukum atau dalil hukum seperti ini adalah merupakan metode pengembangan hukum yang didasarkan atas maqashid syariah.[90]

a. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan padanan hukum yang telah jelas pada hukum yang belum jelas dengan menggabungkan antara keduannya.[91] Abdul wahab berpendapat bahwa *qiyas* adalah menyamakan suatu kasus, yang hukumnya tidak terdapat dalam nash. Dengan kasus hukumnya terdapat dalam nash, karena ada persama illat dalam kedua kasus itu.[92]

Contoh kaitan maqashid syariah dalam metode *qiyas* sebagai berikut :

[90] *Ibid*., 237

[91] Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 93

[92] Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir Al-Tasri' al-Islam fi maa laa Nashsha fih*, (Kuwait: Dar AL-Qalam, 1972), 19

1) Ketidakbolehan melakukan sesuatu yang merugikan anak yatim dengan cara apapun, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 10, ayat tersebut menjelaskan larangan tidak boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang dzalim. Maksudnya keberadaan anak yatim tersebut haruslah dihargai dan mereka harus mendaptkan bimbingan dan arahan, karena mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya dengan demikian jiwanya harus dipelihara, maupun dari segi kepemilikannya terhadap harta harus mendapat jaminan.[93]

Jadi dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa tentang perusakan anak yatim dilihat dari tingkat capaian, *ta'diyah 'illah* dari suatu *qiyas* berada dalam tingkat yang sama, yaitu *qiyas musawi* atarinya illat yang terdapat dalam nash sama kualitasnya dengan illat yang terdapat dalam masalah yang tidak disebut nash, kesamaaan illat ini akan melahirkan kesamaan hukum.

2) Keharaman meminum minuman keras atau khamar tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 91, dengan illat sama-sama memabukkan. Pengharaman yang mutlak karena sifatnya yang memabukkan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak manusia. Sedangkan pemeliharaan jaringan otak merupakan maqashid syariah *al-Daruriyah* yang harus diwujudkan. Kualitas illat hukum maslaah yang tidak disebutkan oleh

[93] Muhammad Amin Suwaidi al-Dimsky, *Tashil Al-Husul'ala Qawaid Al-Ushul*, (Damsyik: Dar Al-Qalam, 1991), 242

nash lebih rendah dari yang disebut oleh nash, *qiyas* ini disebut *qiyas adna*.[94]

b. Istihsan

Istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Abdul Wahab mengemukakan pendapat bahwa istihsan itu adalah pindahnya pemikiran seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas jail* (jelas) kepada *qiyas khafi* (kurang jelas) atau *dalli kulli* (umum) kepada ketentuan hukum *takhsis* atas dasar adanya dalil yang memungkinkan perpindahan itu.[95]

Salah satu contoh *istihsan* adalah Islam melakukan transaksi jual beli sesuatu yang belum ada wujudnya secara nyata di tangan penjual ketikata terjadi transaksi jual beli. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menghidari perselisihan pendapat yang terjadi antara penjual dan pembeli pada waktu serah terima karena kemungkinan tidak sama sebagaimana yang telah dijanjikan. Ketentuan ini dilandaskan dari hadits nabi yang menyatakan melarang menjual sesuatu yang belun ada wujudnya.[96]

Dari contoh *istihsan* diatas dapat dipahami bahwa sisamping *istihsan* ini sebagai upaya *takhsis* terhadap dalil-dalil umum, juga secara metodologis merupakan alternatif pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan pemecahannya melalui *qiyas* sebagai penalaran *ta'ili*, yang pada tidak tertentu

[94] *Ibid*., 244

[95] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996), 136

[96] Abd Wahab Khalaf, *'ilm Ushul Al-Fiqih*, (Kairo: Dar Al-Kuwaytiyah, 1968), 21

tampak kaku. Kekakuan ini dapat membawa pengabaian tujuan pensyariatan hukum atau maqashid syariah.

c. Maslahah Mursalah

Dalam pembahasan *qiyas* telah dijelaskan bahwa *qiyas* bisa dilakukan apabila ada ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan tempat untuk mengqiyaskan. Jika tidak ada ayat atau hadits secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk kedalam maqashid syariah secara umum maka dilakukan metode *maslahah mursalah*.[97] Dalam literature lain ditemukan defenisi lain dari *maslahah mursalah* adalah manfaat yang dikemukakan oleh *syari'* (Allah) dalam menetapkan hukum untuk hambanya dalam usaha pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Analisis terhadap keterkaitan antara *maslahah mursalah* dan maqashid syariah dapat melahirkan dua dampak positif, yaitu sebagai berikut :

1. Dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara para ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* dengan ulama yang tidak menggunakan *maslahah mursalah*.
2. Analisis keterkaitan ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya maqashid syariah dalam rangka penjelasan analisis metode *maslahah*

[97] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet ke-4 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 105

mursalah sebagai corak penalaran untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum dalam Islam.[98]

Berdasarkan dari penuturan yang telah dijelaskan diatas bahwasannya peran maqashid syariah dalam pengembangan hukum Islam dilakukan dalam tiga metode yaitu *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* dan begitu pentingnya peranan maqashid syariah, maka menurut ulama fiqih bahwa seorang mujtahid dalam mengistinbat dan menerapkan hukum Islam pada objeknya harus senantiasa mengacu pada maqashid syariah.

[98] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*... 146-147

BAB IV

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA KDRT DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

A. Monografi Pengadilan Agama Pariaman

Dalam bab ini penulis akan menguraikan sekilas tentang Pengadilan Agama Pariaman, sejarah Pengadilan Agama Pariaman, struktur organisasi, tugas pokok, visi dan misi, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pariaman. Untuk lebih jelasnya tentang Pengadilan Agama Pariaman, penulis akan menguraikannya satu persatu.

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu bagian dari Pengadilan di wilayah Sumatera Barat. Pengadilan Agama berawal dari di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar pulau Jawa Madura dan surat penetapan Menteri Kehakiman dan Kejaksaan Negeri. Berdasarkan itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera Barat. Dalam penetapan tersebut pada point A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama: (I) Aceh dengan 16 Pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 Pengadilan, (III) Sumatera

Barat, Riau, dan Jambi dengan 20 Pengadilan, (IV) Sumatera Selatan dengan 7 Pengadilan.[99]

Salah satu pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Pariaman dengan wilayah hukum. Walaupun tahun 1957 telah keluar keputusan Menteri Agama RI tentang Pengadilan Agama Pariaman kelas II, namun efektif melakukan kegiatan dimulai pada tahun 1959 dengan ketua pertamanya adalah Alm. H. M. Yusuf Jamil yang berkantor dengan menumpang pada lembaga permasyarakatan Pariaman dengan alamat di Jln. Sudirman Pasar Pariaman. Selanjutnya kantor Pengadilan Agama Pariaman pindah kantor dan menumpang pada kantor Departemen Agama Padang Pariaman sampai tahun 1980. Pada tahun 1978 Pengadilan Agama Pariaman mulai membangun gedung kantor yang beralamat dijalan KI Hajar Dewantara No. 3 Pariaman di atas tanah seluas 450m dengan luas sebesar 250m dari selesai dibangun pada tahun 1979 dan di tempat pada tahun 1980.

Pada tahun 2011 berdasarkan surat Keputusan Kepala BUA Mahkamah Agung Nomor 67/BUA/SK/IV/2011 tanggal 6 April 2011 di alih fungsikan menjadi rumah dinas. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Pariaman pindah gedung kantor yang baru dijalan Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman yang mulai dibangun pada tahun 2004 dan selesai pengerjaannya pada tahun 2006. Peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Pariaman oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Baqir Manan, S.H.

[99] Pa-Pariaman.go.id

MCI. Pada tanggal 9 Oktober 2006 yang bertepatan dengan 16 Ramadhan1427 Hijriah bersamaan dengan peresmian gedung kantor Pegadilan Agama Simpang Empat Talu dan Pengadilan Negeri Simpang Empat.



Kantor Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2016

Namun pada tahun 2016 gedung kantor dilakukan renovasi untuk sementara waktu operasional gedung kantor pindah Pengadilan Agama Pariaman di jalan KI Hajar Dewantara No. 3 Pariaman. Pada tahun 2018 kembali pindah ke gedung kantor Jln. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman sampai saat sekarang ini.[100]

[100] Pa-Pariaman.go.id



Kantor Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2018 sampai sekarang

Keadaan perkara yang diterima, diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama Pariaman setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan jumlah perkara yang semakin meningkat tersebut, sehingga Pengadilan Agama Pariaman di usulkan untuk peningkatan kelas dari kelas II menjadi kelas I B. Pada tanggal 13 Mei 2009 Pengadilan Agama Pariaman memperoleh peningkatan kelas dari kelas I B berdasarkana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 022/SEK/SK/V/2009 yang saat itu Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh Drs. Rijal Mahdi, M.Hi. Peningkatan kelas tersebut merubah nomenklatur instansi ini menjadi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B sehingga juga merubah eselonisasi seluruh penjabat struktural. Sejak berdiri sampai saat ini Pengadilan Agama Pariaman telah dipimpin oleh 13 orang ketua sebagai berikut:[101]

1) H.M Yusuf Jamil masa periode 1959 s.d 1969
2) BA Tuangko Mudo masa periode 1969 s.d 1984
3) Drs. Rusdi Nurut masa periode 1984 s.d 1990

[101] Pa-Pariaman.go.id

4) Drs. Zainur Surzain, S.H masa periode 1990 s.d 2001
5) Drs. Syahrial, S.H masa periode 2001 s.d 2004
6) Drs. Thamrin Habib, S.H, M.Hi masa periode 2004 s.d 2007
7) Drs. Ideal Alimuddin, M.Hi masa periode 2007 s.d 2008
8) Drs. Rijal Mahdi, M.Hi masa periode 2009 s.d 2012
9) Drs. H. Paet Hasibuan masa periode 2012 s.d 2014
10) Drs.Mohd. H. Daud, M.H masa periode 2014 s.d 2016
11) Drs. Helmi Yunetri, S.H, M.H masa periode 2016 s.d 2019
12) Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H, M.Hum masa periode 2019 s.d 2021
13) Yang Ariani, S.Ag, M.H masa periode 2021 s.d 2022
14) Anneka Yosihilma, MA, S.H., M.H masa periode 2022 s.d 2024
15) Nurhema, S.Ag., M.Ag masa periode 2024 s.d sekarang.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pariaman



3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pariaman

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat 2 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1.B bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :[102]

1) Perkawinan
 a) Izin beristri lebih dari satu orang
 b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
 c) Dispensasi kawin

[102] Pa-Pariaman.go.id

d) Pencegahan perkawinan

e) Penolakkan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.

f) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri.

g) Perceraian karena talak

h) Gugatan perceraian

i) Penyelesaian harta bersama

j) Penguasaan anak

k) Pemutusan tentang sah tidaknya seorang anak

l) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

m) Pencabutan kekuasaan wali

n) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam kekuasaan seorang wali dicabut

o) Pembebasan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekeuasaannya

p) Penetapan asal-usuk seorangan anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

q) Putusan tentang hal penolakkan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

2) Waris

3) Wasiat

4) Hibah

5) Wakaf

6) Zakat

7) Infaq
8) Shadaqah
9) Ekonomi Syari'ah meliputi : a. Bank syari'ah, b. Lembaga keuangan mikro syari'ah, c. Asuransi syari'ah, d. Reasuransi syari'ah, e. Reksa dan syari'ah, f. Obligasi syari'ah, g. Sekuritas syari'ah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pengadaian syari'ah, j. Dana syari'ah, k. Bisnis syari'ah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Pariaman

1) Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, beimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, adminitrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas perlengkapan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4) Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5) Fungsi administrasi, yakni penyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.[103]
6) Fungsi lainnya :
 a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Omas Islam, dan lain-lain.
 b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pariaman

1) Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Pariaman yang agung. Maksudnya adalah menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.
2) Misi :

[103] Pa-Pariaman.go.id

a) Menjaga kemandirian peradilan Pariaman.
b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c) Meningkatkan kualitas kepimpinan peradilan agama.
d) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi peradilan agama.[104]

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman

1) Yuridiksi Wilayah Kota Pariaman

Yuridiksi wilayah Kota Pariaman adalah 4 Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Pariaman Tengah	Karan Aur, Lohong, Kampung Perak, Pasir, Kampung Pondok, Pondok II, Alai Gelombang, Taratak, Jawi-jawi I, Jawi-jawi II, Kampung Jawa I, Kampung Jawa II, Jalan Kereta Api, Jalan Baru, Ujung Batung, Jati Hilir, Jati Hilir, Jati Mudik, Pauh Barat, Pauh Timur, Rawang, Kampung Baru,

[104] Pa-Pariaman.go.id

		Cimparuh.
2	Pariaman Selatan	Pasir Sumur, Marunggi, Balai Kurai Taji, Pauh Kurai Taji, Simpang, Toboh Palabah, Marabau, Batang Tajongkek, Sikabu, Sungai Kasai, Palak Aneh, Kampung Apar, Padang Cakur, Taluak, Punggung Ladiang, Rambai.
3	Pariaman Utara	Mangguang, Ampalu, Apar, Tanjuang Sabar, Sikapak Barat, Cubadak Air Selatan, Sikapak Timur, Air Santok, Cubadak Air, Cubadak Air Utara, Naras Hilir, Naras I, Balai Naras, Padang Birik-birik, Sintuak, Sungai Rambai, Tungkal Selatan, Tungkal Utara.
4	Pariaman Timur	Talago Sarik, Pakasai, Kp. Baru Padusunan,

		Kampung Gadang, Koto Marapak, Batang Kabung, Bato, Air Santok.

2) Yuridiksi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari Luas Wilayahnya mencapai 1.332,51 km^2.

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2x11 Enam Lingkung	Lubuk Pandan, Sicincin, Sungai Asam.
2	2x11 Kayu Tanam	Anduriang, Guguak, Kapalo Hilalang, Kayu Tanam.
3	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang, III Koto Aur Malintang Selatan, III Koto Aur Malintang Timur, III Koto Aur Malintang Utara, Balai Balk Malai III Koto.
4	V Koto Kampung Dalam	Campago, Campago Barat, Campago Selatan, Sikucur, Sikucur Barat, Sikucur

		Tengah, Sikucur Timur, Sikucur Utara.
5	V Koto Timur	Gunung Padang Alai, Kudu Gantiang, Kudu Gantiang Barat, Limau Puruik.
6	VII Koto Sungai Sariak	Ambuang, Kapau Sungai Sariak, Balah Aie, Balah Aie Timur, Balah Aie Utara, Bisati Sungai Sariak, Lareh Nan Panjang, Lareh Nan Panjang Barat, Lareh Nan Panjang Selatan, Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Limpato, Lurah Ampalu.
7	Batang Anai	Buayan, Kasang, Katapiang, Sungai Buluh, Sungai Buluh Barat, Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Timur, Sungai Buluh Utara.

8	Batang Gasan	Gasan Gadang, Malai V Suku, Malai V Suku Timur.
9	Enam Lingkung	Gadur, Koto Tinggi, Pakandangan, Parit Malintang, Toboh Ketek.
10	Lubuk Alung	Aie Tajun, Lubuk Alung, Balah Hilia, Pasia Laweh, Pungguang Kasiak, Salibutan, Sikabu, Singguliang, Sungai Abang.
11	Nan Sabaris	Kapalo Koto, Kurai Taji, Kurai Taji Timur, Padang Bintungan, Padang Kandang Pulau Air Padang, Pauh Kambar, Sunua, Sunua Barat, Sunua Tengah.
12	Padang Sago	Batu Kalang, Batu Kalang Utara, Koto Baru, Koto Dalam, Koto Dalam Barat, Koto Dalam Selatan.

13	Patamuan	Kampuang Tanjuang, Sungai Durian, Tandikek, Tandikek Barat, Tandikek Selatan, Tandikek Utara.
14	Sintuk Toboh Gadang	Sintuk, Toboh Gadang, Toboh Gadang Barat, Toboh Gadang Selatan, Toboh Gadang Timur.
15	Sungai Garingging	Batu Gadang, Kuranji Hulu, Malai III Koto, Sungai Sirah.
16	Sungai Limau	Guguak, Koto Tinggi, Kuranji Hilir, Pilubang.
17	Ulakan Tapakis	Kampung gelapuang, Manggoh Palak, Padang Toboh, Sandi, Seulayat, Sungai Gimba, Tapakih, Ulakan.[105]

[105] Pa-Pariaman.go.id

B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm

Untuk mendapatkan data terkait pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm tentang kasus perceraian karena KDRT. Peneliti mewawancarai dan mendokumentasikan salah satu hakim di Pengadilan Agama Pariaman yang menjadi narasumber pada penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024. Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1. Duduk Perkara Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pangadilan Agama Pariaman Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm dengan dalil-dalil pokonya sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adlaah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 2020 yang tercacat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 343/36/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
b. Bahwa setalah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota

Pariaman, kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah Kontrakan di Kota Pekan.

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.

d. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :

 1) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada penggugat.
 2) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat.
 3) Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu.
 4) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.

e. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pernah rujuk dan kembali tinggal bersama.

f. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Marret tahun 2023 yang disebabkan karena ketika itu Tergugat marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, kemudoa Tergugat menendang kepala Penggugat serta menjambak rambut Penggugat sampai keluar rumah dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, setelah itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 1 bulan lamanya sampai sekarang.

g. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sedangkan tergugat telah tinggal dan menetap dirumah orang tua Tergugat di Padang Tempat Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan.

h. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga pernah berusahan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

i. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara : 388/Pdt.G/2021/PA.Prm tanggal 23 September 2021, kemudian dicabut karena mediasi berhasil.

j. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.[106]

[106] Salinan Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm

2. Pertimbangan Hakim

Mencermati pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah peneliti pahami dalam putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm, peneliti dapat melihat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta.

a. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan data hasil wawancara terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan alasan untuk menjatuhkan sebuah putusan atau untuk memutuskan perkara perceraian serta memakai dasar hukum apa saja yang dipakai. Adapun beberapa alasan ataupun terjadi karena sebuah alasan hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Jo* SEMA Nomor 1 tahun 2022 *Jo* SEMA Nomor 3 tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Armen Ghani, S.Ag., M.A, yang merupakan hakim anggota yang memutus perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm mengungkapkan perihal pertimbangan hakim dalam memutuskan serta menyelesaikan perkara perceraian karena KDRT, menyatakan bahwa :

"*Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yaitu dengan mengutamakan kemaslahatan, hakim menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan*

dialnjutkan. Dasar alasan yang dipakai para hakim adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dimana antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak terjadi sekali dan harus dibuktikan dan memang tidak dapat didamaikan lagi.."[107]

Kemudian pernyataan itu di perkuat lagi, Bapak Armen Ghani menyatakan bahwa :

"*Untuk perkara yang gugatannya KDRT Hakim juga bisa mempertimbangkan dengan memakai SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023, berbunyi Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannterus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, walaupun tidak di cantumkan dalam hasil putusan ini, SEMA Nomor 3 tahun 2023 bisa menjadi salah satu alasan pertimbangan bagi hakim"*[108]

Kemudian pernyataan tersebut diperjelas lagi dengan alasan-alasan perceraian yang dalam mempertimbangkan kenapa perceraian itu diputuskan, didalam kaitannya dengan perceraian yang diakibatkan KDRT, Bapak Armen Ghani menyatakan bahwa :

[107] Armen Ghani, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Pariaman: 17 Mei 2024
[108] Armen Ghani, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Pariaman: 17 Mei 2024

"*Dalam mengambil putusan tentu hakim tidak hanya memfokuskan pembuktian ke pasal tersebut saja bagaimana dalam yurisprudensi yang dibuktikan itu bukan pertengkaran terus menerus saja, tetapi itu masih membutuhkan saksi, karena hakim harus melihat apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau layak untuk diputuskan, itu yang menjadi pertimbangan utama hakim. Jika sudah tidak ada harapan lagi maka hakim selayaknya untuk memutuskan perkara perceraian karena KDRT."*[109]

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Armen Ghani, maka peneliti dapat pahami bahwasanya dari pernyataan terhadap alasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait kasus perceraian karena KDRT pada perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm, hakim lebih merujuk kepada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Jo* SEMA Nomor 3 tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", yang mana dalam hasil putusan 374/Pdt.G/2023/PA.Prm, SEMA Nomor 3 tahun 2023 tidak ada, dalam hasil putusan hanya tertulis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Namun kedua nya bisa menjadi pertimbangan bagi hakim serta terbukti

[109] Armen Ghani, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Pariaman: 17 Mei 2024

adanya KDRT yang digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Pariaman.

b. Pertimbangan Fakta

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan alasan untuk menjatuhkan sebuah putusan atau untuk memutuskan perkara kasus perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Armen Ghani yang menyatakan bahwa :

"*Untuk pertimbangan fakta yang sering digunakan adalah dilihat terlebih dahulu surat gugatannya, kesaksian para saksi, didalam gugatan ini juga Tergugat tidak datang dan terpaksa diputus dengan putusan verstek serta bukti kuat dipersidangan lainnya baru bisa dipertimbangkan. Pertimbangan fakta pada kasus KDRT lebih difokuskan ke dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.*"

Hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Armen Ghani tersebut dapat dipahami bahwa terkait saksi dan bukti yang menjadi dasar pertimbangan adalah Pasal 19 (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Saat saksi membuktikan adanya sebuah pertengkaran, penganiayaan, ataupun kekerasan, saksi harus benar-benar melihat langsung saat terjadinya KDRT. Dalam hasil putusan 374/Pdt.G/2023/PA.Prm Tergugat yang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak juga mengutus kuasa hukum untuk mewakili untuk datang saat dipersidangan

cukup memudahkan hakim dalam mempertimbangkan karena Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga diputus dengan putusan *verstek* dan bukti berdasarkan faktanya yang sering digunakan untuk memperkuat gugatan perceraian.

C. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap putusan Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm

Maqashid Syariah merupakan tujuan Allah SWT dan Nabi SAW dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasullulah debagai alasan logis untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Maqashid Syariah meliputi berbagai macam aspek sebagaimana yang dikutip dari Ushul fiqih Satria Effendi seperti yang telah dikenalkan oleh imam al-Syatibi melalui *Dharuriyah al-Khamsah* yang meliputi menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).[110] Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Karena tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk membina rumah tangga yang aman, tentram, damai dimana perkawinan adalah ibadah seumur hidup yang harus menjaga tujuan-tujuan syariah.

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Pariaman 374/Pdt.G/2023/PA.Prm yang telah menjatuhkan putusan cerai gugat dengan

[110] Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213-214.

duduk perkara bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.[111] Hakim menimbang bahwa secaras sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadnya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Hakim menimbang mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka,

[111] Salinan Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm

bahkan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fikih menyatakan :[112]

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)".*

Apabila dilihat dengan konsep maqashid syari'ah perbuatan tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar konsep menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dalam maqashid syari'ah, dimana seorang suami seharusnya menjaga, memberikan rasa aman, tentram terhadap keluarga di dalam rumah tangga, tetapi justru tidak menjalankan kewajibannya dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Upaya Al Syatibi untuk menjaga jiwa dalam konsepnya adalah mengikuti atau menaati semua perintah dan larangan dalam hukum Islam karena syariat di turunkan memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia.

Berdasarkan ungkapan dari Bapak Armen Ghani mengenai tinjauan maqashid syari'ah terhadap putusan 374/Pdt.G/2023/PA.Prm tentang kasus perceraian karena KDRT, menyatakan :

"*Maqashid syariah itu kan tujuan syariat, maqashid syariah itu berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dari putusan ini berhubungan dengan salah satu maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, dengan itu hakim mempertimbangkan apakah sesuai tidak dengan tujuan syariat, jika lebih besar mudharatnya alangkah baik untuk*

[112] Salinan Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm

dipisahkan, untuk mencapai hal tersebut hakim harus memutuskan perkara ini, jika tidak diputus akan merugikan atau mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Dari itu untuk maqashid syariah dalam putusan ini sudah terwujud."[113]

Dari uraian pernyataan tersebut maka penulis dapat memahami bahwa putusan hakim dalam memutuskan perkara 374/Pdt.G/2023/PA.Prm kasus perceraian karena KDRT sudah sesuai dengan maqashid syariah dan mengabulkan gugatan cerai yaitu memberikan perlindungan terhadap jiwa, kemaslahatan dan memberikan rasa aman bagi penggugat. Maka konsep maqashid syariah dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dalam putusan 374/Pdt.G/2023/PA.Prm ini telah terpenuhi.

[113] Armen Ghani, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Pariaman, 17 Mei 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai analisis maqashid syari'ah terhadap putusan hakim dalam kasus perceraian karena kdrt di PA Pariaman studi perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dalam kasus perceraian karena Kdrt dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman, hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu hakim menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawianan tetap dilanjutkan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* SEMA Nomor 3 tahun 2023 serta bukti yang menguatkan.
2. Tinjauan maqashid syari'ah dalam putusan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm dalam kasus perceraian karena KDRT telah terpenuhi dalam konsep maqashid syari'ah dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) sebagaimana dalam kaidah fikih

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 Artinya : "*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)".*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pasangan suami isteri dapat lebih sabar dalam menghadapi sikap satu sama lain, jangan hanya egois yang menyebabkan didalam rumah tangga tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadi KDRT sehingga menimbulkan trauma bagi pasangan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi orang tua agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang kehidupan berumah tangga kepada anak-anak sehingga mereka dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah,warahmah.*

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia 1999.

Ahmad Zahari, Nurmiah Kamidjantono, dan Idham, *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam di Indonesi,* Pontianak: FH Untan Press, 2010.

Ajfan, Muhammad Abu Al, *Min Atsar Fuqaha al-Andalas Fatawa Al-Iman Al-Syatibi*, Tunisia: Mat'baaj Al-Kawatib, 1985.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdana Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Aziz, Aina Rumiati, *Perempuan Korban di Ranah Domestik,* Jakarta: Prima Pustaka, 2002.

Bakri, Asfri Jaya, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi, Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz alQur'an al-Karim*, Beirut: Dar al Fikri, 1412.

Busyro, *Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2020.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta: Prenamedia Gorup, 2019

Djamil, Faturrahman, *Metode Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Ghozali, Abdul, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Hasan, Husain, Hamid, *Nazariyah al-Maslahah FI al-Fiqih al-Islami*, Mesir: dar An-Nahdahal-'arabiyah, 1975.

Jauhar, Ahmad, al-Mursi, Husain, Maqashid Syariah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023.

Ka'bah, Rifyal, *Permasalahan Perkawinan dalam Majalah Varia Peradilan*, Jakarta: IKAHI, 2008

Khalmeed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Masjfuk, Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta, 1987.

Mertkusumo, Surdikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 1993.

Musadad, Ahmad, *Qawaid Fiqhiyyah Iqrishaliyah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019

Naja, Daeng, *Bekal Bankar*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Nazir Muhammad, "Maqashid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Madzhab Syafii, *Jurnal ACER-J. Vol.2 no.1 (2018), 51*

Nuruddin, Amirur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.

R, M, Dahlan, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Depublish, 2017.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, A Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang PKDRT

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah VII*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Santoso, Agung Budi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.10 No.2, 2019

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.

Sholihin, Ahmad, Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Sijistani,Ali Imran Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al, Sunan Abu Daud Jilid 3, Beirut:Dar-Al-Fikr al-Ilmiah

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), Yogyakarta: 1986.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2003

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit CV.Alabeta, 2010.

Syathibi, Abu Ishaq Al-, *Al-Muwafaqad Fi Ushulal-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2003.

Tahimi, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Taufik, Moh. Makarano, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,* Jakarta: PT Renika Cipta, 2012

Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	:	NURAINA
NIM	:	1120101
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Alamat		Lubuk Munti Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
Anak dari	:	Ridwan (Ayah) dan Nurbaiti (Ibu)
Jumlah Bersaudara	:	Anak ke-1 (satu) dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 Lubuk Alung Tamat tahun 2014
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Lubuk Alung Tamat tahun 2017
3. Mandrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Padang Pariaman 2020

Lampiran 1

P U T U S A N

Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

WINDA AMELIA PUTRI BINTI AMRIL TANJUNG, NIK. 1377014705950001, tempat dan tanggal lahir Gelombang, 07 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Sudirman No. 207 Kelurahan Alai Gelombang, KecamatanPariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081316601434, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email windaameliaputri24.

Sebagai **Penggugat.**

L a w a n

ARIF RAHMAN HAKIM BIN BUYUNG JUO, NIK. 1377031306900001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Padang Tempat Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081276019881.

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 2020yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/36/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah,Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jln. Sudirman No. 207 Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Pekan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;
 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 4.3. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu;
 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pernah rujuk dan kembali tinggal bersama;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang disebabkan karena ketika itu, ketika itu Tergugat marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, kemudian Tergugat menendang kepala Penggugat

serta menjambak rambut Penggugat sampai keluar rumah dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, setelah itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jln. Sudirman No. 207 Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap dirumah orang tua Tergugat di Padang Tempat Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara : 388/Pdt.G/2021/PA.Prm, tertanggal 23 September 2021, kemudian di cabut karena mediasi berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Arif Rahman Hakim bin Buyung Juo**) tehadap Penggugat (**Winda Amelia Putri binti Amril Tanjung**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono)*;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm., Tanggal 16 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/36/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah,Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **---------,** saksi adalah -------- Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Arif Rahman Hakim, sebagai Tergugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kontrakan di Kota Pekan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum karuniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi ------ pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga kini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat.

2. **---------** saksi adalah ------ Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Arif Rahman Hakim, sebagai Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kontrakan di Kota Pekan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum karuniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2021, rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi ------ pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga kini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 16 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)*;*

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa "*rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: *"perceraian dapat terjadi karena alasan* : *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Arif Rahman Hakim bin Buyung Juo**) terhadap Penggugat (**Winda Amelia Putri binti Amril Tanjung**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Amrizal, S.H	**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp	100.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	220.000,00	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Lampiran 2



Gambar.1 Dokumentasi wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pariaman.



Gambar.2 Dokumentasi foto bersama hakim Pengadilan Agama Pariaman.

Lampiran 3

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01352 /Un.26.2/PP.00.9/ 06/2024

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Nuraina** NIM. **1120101** tanggal 11 Juni 2024 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian karena KDRT di PA Pariaman (Studi Perkara Nomor 374\Pdt.G\2023\PA.Prm)."**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
NIP	:	19631130 199203 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradaban Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 Juni 2024

DEKAN

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B-649 /Un.26.2/PP.00.9/06/2024 Bukittinggi, 04 Juni 2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Ketua Pengadilan Agama Pariaman*
2. *Hakim Pengadilan Agama Pariaman*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Nuraina**
NIM	:	1120101
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Lubuk Munti, Nagari Salibutan, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian karena KDRT di PA Pariaman (Studi Perkara Nomor 374\Pdt.G\2023\PA.Prm)"**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Pariaman
Waktu	:	04 Juni 2024 s/d Selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Umur : 58

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan bahwa, NURAINA, NIM: 1120101. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, memang benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **"ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA KDRT DI PA KOTA PARIAMAN (STUDI PERKARA NOMOR 374/Pdt.G/2023/PA.Prm)"**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

NURAINA

Narasumber

Armen Ghani, S.Ag., M.A.